



SALINAN

BUPATI MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 188.45/766/KPTS/402.013/2021

TENTANG

TUGAS SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Madiun Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun perlu menetapkan Keputusan Bupati Madiun tentang Tugas Subkoordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tugas Subkoordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun;
- KEDUA : Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tugas kelompok sub substansi yang menjadi fungsi dan dibawah koordinasi dari pejabat administrator;
- KETIGA : Uraian tugas dan fungsi kelompok sub-substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Penunjukan Subkoordinator yang melaksanakan tugas kelompok sub-substansi dengan surat tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KELIMA : Penunjukan Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dengan ketentuan:
- a. diangkat dari pejabat fungsional hasil penyetaraan dari Jabatan Administrasi yang dijabat sebelumnya;
  - b. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a yakni Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
  - c. dalam keadaan tertentu Subkoordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai penugasan;
- KEENAM : Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN  
NOMOR : 188.45/766/KPTS/402.013/2021  
TENTANG  
TUGAS SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM  
NEGERI KABUPATEN MADIUN.

BAB I

TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DI LINGKUNGAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN  
MADIUN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI terdiri atas:

1. Sekretariat mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

1.1. Kelompok sub-substansi Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan APBD di lingkup Badan;
- b. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.2. Kelompok sub-substansi Program dan Laporan , mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas bidang - bidang secara terpadu;
- b. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara terintegrasi dengan bidang-bidang yang ada;
- c. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan;
- e. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara insidentil dan berkala;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Hubungan Antar Lembaga mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

2.1. Kelompok sub-substansi Hubungan Lembaga Politik, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Hubungan Lembaga Politik;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga legislatif;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif serta unit kerja dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif dalam rangka memfasilitasi proses penggantian antar waktu anggota DPRD;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif;
- f. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan partai politik;
- g. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan partai politik dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- h. menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan partai politik;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi hubungan dengan partai politik;
- j. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
- k. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum serta unit kerja dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan lembaga penyelenggara pemilihan umum;

- m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Hubungan Lembaga Politik; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.2. Kelompok Sub-Substansi Hubungan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Hubungan Organisasi Masyarakat;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta unit kerja dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan lembaga infra struktur politik;
- d. menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan lembaga organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- f. melaksanakan forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris parpol, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan lsm (forkomkon);
- g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Hubungan Organisasi Masyarakat;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Bidang Politik dan Integrasi Bangsa mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

3.1. Kelompok sub-substansi Politik dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Politik dan Hak Asasi Manusia;
- b. melaksanakan fasilitasi untuk memantapkan ketahanan politik, ekonomi dan sosial budaya bagi segenap lapisan masyarakat;



- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan atau lembaga di bidang ketahanan bangsa;
- d. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang wawasan kebangsaan;
- e. melaksanakan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan atau lembaga terkait di bidang wawasan kebangsaan;
- g. menyelenggarakan fasilitasi sosialisasi undang – undang partai politik, Hak Asasi Manusia, bagi aparatur, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- h. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman sosial politik dan kemasyarakatan serta HAM;
- i. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dalam urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Politik dan Hak Asasi Manusia; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.2. Kelompok sub-substansi Integrasi Bangsa, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Integrasi Bangsa;
- b. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Integrasi Bangsa; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Pendataan dan Kajian Masalah mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

4.1. Kelompok sub-substansi Pendataan Masalah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pendataan Masalah;
- b. melaksanakan pendataan masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat dan perekonomian;
- c. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan informasi serta sistematika data dalam rangka penyusunan program kegiatan kewaspadaan nasional dan intelkam;
- d. menyelenggaraan fasilitasi penanganan konflik sosial dan pemerintahan;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pendataan Masalah;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4.2. Kelompok sub-substansi Pengkajian Masalah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pengkajian Masalah;
- b. melaksanakan kegiatan kajian strategis di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- c. menyiapkan bahan rumusan dan pemecahan masalah-masalah strategis;
- d. melaksanakan fasilitasi kegiatan kajian strategis dalam aspek kewaspadaan nasional dan fasilitasi dibidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelegen keamanan;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pengkajian Masalah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## BAB II

### TUGAS SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN

- I. Sub-koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
- II. Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- III. Penugasan Sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun melalui surat tugas.

FORMAT SURAT TUGAS  
SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL  
KOP SURAT

---

SURAT TUGAS

NOMOR : .....

- Dasar : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator;
- b. Bahwa berdasarkan angka III Bab II Lampiran Keputusan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tugas Subkoordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub-koordinator;

Memberi Perintah

Kepada : Nama : .... (diisi nama ybs)  
NIP : .... (diisi NIP ybs)  
Jabatan : ... (diisi Jabatan Fungsional ybs)

- Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator sub-substansi .... Terhitung Mulai Tanggal ...
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit.
3. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

.....,..... 2021  
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

.....  
NIP.....

Tembusan :

1. Bupati Madiun
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun

### BAB III

#### KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN

- I. Sub-koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- II. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- III. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka II maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional.
- IV. Pelaksanaan tugas sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- V. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO